



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 3 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 26 TAHUN 2000**

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH

DITERBITKAN OLEH :

**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SETDAKAB WAY KANAN**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
BLAMBANGAN UMPU
TAHUN 2002**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS - DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi pada struktur Pemerintahan, dikaitkan dengan potensi dan karakteristik Daerah, kemampuan keuangan Daerah, dan ketersediaan sumber daya aparatur, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah' sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001;
 - b. bahwa perubahan beberapa ketentuan tersebut pada butir "a" dimaksudkan agar organisasi perangkat daerah Kabupaten Way Kanan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mencapai visi Kabupaten;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Nomor 28, tahun 2000).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 26 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 42).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Nomor: 1 Tahun 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS -DINAS DAERAH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 30, sebagaimana telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2001, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2001 Nomor 2, diubah lagi untuk kedua kalinya sebagai berikut:

- A. Ketentuan yang tercantum pada Pasal 1 angka 12 sampai dengan 26 Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, diubah dan harus dibaca:

Pasal 1

12. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan;
13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Way Kanan,
14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan;

15. Dinas Pendidikan Dasar, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Pendidikan Dasar, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan;
 16. Dinas Pendidikan Menengah, Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan Menengah, Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Way Kanan;
 17. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan;
 18. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan;
 19. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan;
 20. Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Way Kanan.
- B. Ketentuan yang tercantum pada Pasal 2 dan 5 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, diubah dan harus dibaca:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas-dinas Daerah, yang terdiri dari:

- 1) Dinas Pertanian;
- 2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- 3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- 4) Dinas Pendidikan Dasar, Kebudayaan dan Pariwisata;
- 5) Dinas Pendidikan Menengah, Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga;
- 6) Dinas Kesehatan;
- 7) Dinas Pendapatan Daerah;
- 8) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 9) Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas-dinas di atas mempunyai fungsi:

- (1) Dinas Pertanian, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, perternakan dan perikanan serta informasi penyuluhan;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Cabang Dinas di bidang pertanian, perternakan dan perikanan;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

- (3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai fungsi:
- Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (4) Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, mempunyai fungsi:
- Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar, kebudayaan dan pariwisata;
 - Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - Pembinaan terhadap Cabang Dinas di bidang pendidikan dasar, kebudayaan dan pariwisata;
 - Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (5) Dinas Pendidikan Menengah, Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga, mempunyai fungsi:
- Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah, kepemudaan dan keolahragaan;
 - Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - Pembinaan terhadap Cabang Dinas di bidang pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga;
 - Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (6) Dinas Kesehatan, mempunyai fungsi:
- Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
 - Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kesehatan;
 - Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (7) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
- Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan Daerah;
 - Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pendapatan Daerah;
 - Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (8) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mempunyai fungsi:
- Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (9) Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan, mempunyai fungsi:
- Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan pertambangan;
 - Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Bagian Pertama
DINAS PERTANIAN

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman;
 - 2) Seksi Prasarana dan Sarana;
 - 3) Seksi Pembenihan dan Peningkatan Produksi;
 - 4) Seksi Bina Usaha Tani;
 - 5) Seksi Penyuluhan dan Informasi.
- d. Sub Dinas Peternakan, membawahkan:
 - 1) Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan;
 - 2) Seksi Bina Usaha Peternakan;
 - 3) Seksi Pengembangan Teknologi dan Produksi;
 - 4) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Kesmavet;
 - 5) Seksi Penyuluhan.
- e. Sub Dinas Perikanan, membawahkan:
 - 1) Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan;
 - 2) Seksi Bina Usaha Perikanan dan Penangkapan;
 - 3) Seksi Pengembangan Teknologi dan Produksi;
 - 4) Seksi Plasma dan Suaka Perikanan;
 - 5) Seksi Penyuluhan.
- f. Sub Dinas Ketahanan Pangan, membawahkan:
 - 1) Seksi Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
 - 2) Seksi Pemantauan Distribusi Pangan;
 - 3) Seksi Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
- d. Cabang Dinas
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Pembentukan Cabang Dinas dan penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Dinas Kehutanan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pembinaan Pengelolaan Hutan;
 - 2) Seksi Bina Produksi;
 - 3) Seksi Perizinan Usaha Hutan;
 - 4) Seksi Perlindungan dan Pengawasan Hutan.
 - d. Sub Dinas Perkebunan, membawahkan:
 - 1) Seksi Kelembagaan dan Perizinan Usaha Perkebunan;
 - 2) Seksi Perbenihan dan Produksi;
 - 3) Seksi Proteksi Perkebunan;
 - 4) Seksi Pengolahan, Mutu dan Pemasaran.
 - e. Sub Dinas Penyuluhan, membawahkan:
 - 1) Seksi Peningkatan Keterampilan Sumber Daya Manusia;
 - 2) Seksi Prasarana dan Sarana;
 - 3) Seksi Penyuluhan.
 - f. Cabang Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;

- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Dinas Perindustrian, membawahkan:
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
 - 2) Seksi Usaha Perindustrian;
 - 3) Seksi Iklim Usaha dan Kerjasama;
 - 4) Seksi Perijinan.
 - d. Sub Dinas Perdagangan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
 - 2) Seksi Usaha Perdagangan;
 - 3) Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan;
 - 4) Seksi Metrologi.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
DINAS PENDIDIKAN DASAR, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Dasar, Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, membawahkan:
 - 1) Seksi Kurikulum;
 - 2) Seksi Tenaga Teknis;
 - 3) Seksi Data dan Statistik.
 - d. Sub Dinas Kebudayaan, membawahkan:
 - 1) Seksi Sejarah dan Nilai Budaya
 - 2) Seksi Kepurbakalaan;
 - 3) Seksi Kesenian;
 - 4) Seksi Bahasa, Sastra dan Tulisan.

- e. Sub Dinas Pariwisata, membawahkan:
 - 1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 - 2) Seksi Sarana Pariwisata;
 - 3) Seksi Penyuluhan dan Pemasaran Pariwisata.
 - f. Sub Dinas Sarana dan Prasarana, membawahkan:
 - 1) Seksi Inventarisasi;
 - 2) Seksi Gedung dan Perabot;
 - 3) Seksi Penghapusan.
 - g. Cabang Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pembentukan Cabang Dinas dan penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dasar, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
**DINAS PENDIDIKAN MENENGAH, LUAR SEKOLAH,
PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Menengah, Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Dinas SLTP dan SLTA, membawahkan:
 - 1) Seksi Kurikulum;
 - 2) Seksi Tenaga Teknis;
 - 3) Seksi Data dan Statistik.
 - d. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga, membawahkan:
 - 1) Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
 - 2) Seksi Pembinaan Generasi Muda;
 - 3) Seksi Olah Raga

- e. Sub Dinas Sarana dan Prasarana, membawahkan:
 - 1) Seksi Inventarisasi;
 - 2) Seksi Gedung dan Perabot;
 - 3) Seksi Penghapusan.
 - f. Cabang Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pembentukan Cabang Dinas dan penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Pendidikan Menengah, Luar Sekolah dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
DINAS KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
 - 1) Seksi Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta;
 - 2) Seksi Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS);
 - 3) Seksi Pelayanan Kesehatan Swasta/Khusus;
 - 4) Seksi Farmasi.
 - d. Sub Dinas Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pemberantasan Penyakit;
 - 2) Seksi Pencegahan Penyakit;
 - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Permukiman.
 - e. Sub Dinas Kesehatan Keluarga, membawahkan:
 - 1) Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana;
 - 2) Seksi Gizi Masyarakat;
 - 3) Seksi Kesehatan Bayi dan Anak;
 - 4) Seksi Kesehatan Usia Lanjut.

- f. Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
 - 1) Seksi Usaha Kesehatan Institusi;
 - 2) Seksi Peran-serta Masyarakat dan JPKM;
 - 3) Seksi Pembinaan Pengobatan Tradisional;
 - 4) Seksi Penyebarluasan Informasi, Pengembangan Media dan Sarana.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - 2) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi;
 - 3) Seksi Penetapan;
 - 4) Seksi Pemeriksaan.
 - d. Sub Dinas Penagihan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pembukuan dan Verifikasi;
 - 2) Seksi Penagihan dan Perhitungan;
 - 3) Seksi Restitusi dan Pemindahbukuan;
 - 4) Seksi Pertimbangan dan Keberatan.
 - e. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahkan:
 - 1) Seksi Penata-Usahaan;
 - 2) Seksi Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain;
 - 3) Seksi Penerimaan BUMD dan Pendapatan Lain-lain;
 - 4) Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat-surat Berharga.
 - f. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan, membawahkan:
 - 1) Seksi Bagi Hasil Pajak;
 - 2) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak;
 - 3) Seksi Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Dinas Kesejahteraan Sosial, membawahkan:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Sosial;
 - 2) Seksi Bina Kesejahteraan Sosial;
 - 3) Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - 4) Seksi Bina Organisasi dan Bantuan Sosial.
 - d. Sub Dinas Tenaga Kerja, membawahkan:
 - 1) Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja;
 - 2) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - 3) Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
 - 4) Seksi Kesejahteraan Tenaga Kerja;
 - 5) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
 - e. Sub Dinas Transmigrasi, membawahkan:
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Pengerahan Mobilitas Penduduk;
 - 2) Seksi Penyiapan dan Penataan Kawasan Transmigrasi;
 - 3) Seksi Pembinaan dan Peran-serta Masyarakat.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERTAMBANGAN

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Sub Dinas Cipta Karya, membawahkan:
 - 1) Seksi Tata Ruang;
 - 2) Seksi Pengembangan Tata Perkotaan;
 - 3) Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan.
- d. Sub Dinas Bina Marga, membawahkan:
 - 1) Seksi Jaringan Jalan;
 - 2) Seksi Jembatan;
 - 3) Seksi Perencanaan Konstruksi.
- e. Sub Dinas Pertambangan dan Energi, membawahkan :
 - 1) Seksi Mineral dan Energi Non Migas;
 - 2) Seksi Pertambangan Umum dan Ketenagalistrikan;
 - 3) Seksi Penelitian.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini

C. Menyesuaikan urutan pasal-pasal dari Peraturan Daerah nomor 26 tahun 2000 yang semula Pasal 20 menjadi Pasal 15, dan Pasal 21 sampai dengan Pasal 28 menjadi Pasal 16 sampai dengan Pasal 23.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 14 Maret 2002

BUPATI WAY KANAN

DTO.

Drs. TAMANURI, MM.

Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 14 Maret 2002


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

DTO.

Hi. M. ABADI, S.H., MA.

Pembina Utama Muda
NIP. 460011678

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



NASARUDDIN, SH., MH.

Pembina
NIP. 710 016 707

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2001 NOMOR SERI D**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS - DINAS DAERAH

I. U M U M

Sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi pada struktur Pemerintahan, dikaitkan dengan potensi dan karakteristik Daerah, kemampuan keuangan Daerah, dan ketersediaan sumber daya aparatur, dipandang perlu melakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001.

Perubahan tersebut mengutamakan pada penyempurnaan manajerial dengan mengupayakan pemerataan beban kerja dengan titik berat pada upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pengelompokan bidang/ departemen yang relevan, yang dimaksudkan agar organisasi perangkat daerah Kabupaten Way Kanan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mencapai visi Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL


Pasal I :
Cukup Jelas.

Pasal II :
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR: 43

LAMPIRAN 1: PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 3 TAHUN 2002

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN




BUPATI WAY KANAN

DTO

Drs. TAMANURI, MM.

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 3 TAHUN 2002
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN




BUPATI WAY KANAN

DTO.

Drs. TAMANURI, MM.

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 3 TAHUN 2002
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN




BUPATI WAY KANAN

DTO.

Drs. TAMANURI, MM.

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 3 TAHUN 2002
 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DASAR, KEBUDAYAAN
 DAN PARIWISATA




BUPATI WAY KANAN

DTO.

Drs. TAMANURI, MM.


LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 3 TAHUN 2002
 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN MENENGAH, LUAR SEKOLAH,
 PEMUDA DAN OLAH RAGA



BUPATI WAY KANAN
 DTO.

Drs. TAMANURI, MM.

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 3 TAHUN 2002
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN




BUPATI WAY KANAN

DTO.

Drs. TAMANURI, MM.

LAMPIRAN VII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 3 TAHUN 2002
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH




BUPATI WAY KANAN

DTO.

Drs. TAMANURI, MM.

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 3 TAHUN 2002
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI




BUPATI WAY KANAN

DTO.

Drs. TAMANURI, MM.

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 3 TAHUN 2002
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERTAMBANGAN



BUPATI WAY KANAN

DTO.

Drs. TAMANURI, MM.